



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAMDANAH ALIAS ACIL DANAH BINTI JOHANSYAH (ALM)
2. Tempat lahir : Mampari
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 26 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mampari Rt 1 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. HARDIANSYAH, S.H., M.H. Dkk yang tergabung dalam LBH PILAR KEADILAN yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM.4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2023 Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANAH Als ACIL DANAH Binti JOHANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDANAH Als ACIL DANAH Binti JOHANSYAH sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama **01 (satu) Tahun 02 Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- subsidiair 03 bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 butir obat Seledryl
 - 48 butir obat seledryl
 - 1 lembar kantong plastik warna hitam
 - 1 buah HP merk OPPO warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- uang tunai Rp 54.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta memiliki anak yang harus dicarikan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa HAMDANAH Als ACIL DANAH Binti JOHANSYAH (alm) pada hari Kamis 22 Juni tahun 2023 sekira pukul 15.30 wita, setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Mampari Rt 1 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah "setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wita, anggota Polsek Lampihong yang sedang melaksanakan patroli diantaranya saksi TONY MANURUNG melihat saksi MUHAMMAD HAFI sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kondisi agak mabuk. Bahwa untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan lalu saksi TONY MANURUNG dan beberapa anggota Polisi lainnya memberhentikan saksi MUHAMMAD HAFI dimana ternyata saksi MUHAMMAD HAFI memegang 8 (delapan) butir obat seledryl di tangan kanannya. Bahwa kemudian saksi TONY MANURUNG menanyakan kepada saksi MUHAMMAD HAFI darimana memperoleh obat seledryl tersebut dan dijawab saksi MUHAMMAD HAFI diperoleh dari terdakwa yang beralamat di Desa Mampari. Bahwa kemudian saksi TONY MANURUNG menghubungi pihak Polres Balangan dan setelah itu tim gabungan segera berangkat menuju ke rumah terdakwa dengan dipandu oleh saksi MUHAMMAD HAFI. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi TONY MANURUNG dan anggota Polisi segera menemui terdakwa dan bertanya apakah benar terdakwa telah menjual obat seledryl kepada saksi MUHAMMAD HAFI dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa benar telah menjual obat seledryl kepada saksi MUHAMMAD HAFI dengan harga Rp 10.000 untuk 8 (delapan) butir. Kemudian dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat lalu saksi TONY MANURUNG meminta terdakwa agar menunjukkan obat seledryl yang masih ada di rumah dan terdakwa lalu menyerahkan obat seledryl sebanyak 48 butir kepada saksi TONY MANURUNG. Kemudian saksi TONY MANURUNG bersama anggota Polisi yang lain masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan uang Rp 54.000 yang diakui terdakwa adalah uang hasil penjualan obat seledryl. Bahwa saat terdakwa ditanyakan perihal ijin usaha untuk menjual obat seledryl tersebut, terdakwa menjawab tidak memiliki ijin usaha. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat seledryl tersebut dengan cara terdakwa membelinya di daerah Barabai kepada seseorang bernama USAM (DPO) dengan harga Rp 7.500/ strip dengan isi 8 butir/ strip. Bahwa terdakwa lalu menjual di daerah Balangan dengan harga Rp 10.000/ strip sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500/ strip. Bahwa terdakwa biasanya membeli sampai dengan 30 strip sekali beli. Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0653 LP tanggal 04 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti tablet putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi yang lainnya adalah positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat yang termasuk dalam sediaan farmasi berbentuk obat.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin berusaha dalam menjual sediaan farmasi berupa obat seledryl tersebut. Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun bekerja di bidang kefarmasian atau kesehatan. Bahwa terdakwa dalam menjual obat seledryl tersebut tanpa resep dokter ataupun petunjuk pemakaian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HAMDANAH Als ACIL DANAH Binti JOHANSYAH (alm) pada hari Kamis 22 Juni tahun 2023 sekira pukul 15.30 wita, setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Mampari Rt 1 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wita, anggota Polsek Lampihong yang sedang melaksanakan patroli diantaranya saksi TONY MANURUNG melihat saksi MUHAMMAD HAFI sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kondisi agak mabuk. Bahwa untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan lalu saksi TONY MANURUNG dan beberapa anggota Polisi lainnya memberhentikan saksi MUHAMMAD HAFI dimana ternyata saksi MUHAMMAD HAFI memegang 8 (delapan) butir obat seledryl di tangan kanannya. Bahwa kemudian saksi TONY MANURUNG menanyakan kepada saksi MUHAMMAD HAFI darimana memperoleh obat seledryl tersebut dan dijawab saksi MUHAMMAD HAFI diperoleh dari terdakwa yang beralamat di Desa Mampari. Bahwa kemudian saksi TONY MANURUNG menghubungi pihak Polres Balangan dan setelah itu tim gabungan segera berangkat menuju ke rumah terdakwa dengan dipandu oleh saksi MUHAMMAD HAFI. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi TONY MANURUNG dan anggota Polisi segera menemui terdakwa dan bertanya apakah benar terdakwa telah menjual obat seledryl kepada saksi MUHAMMAD HAFI dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa benar telah menjual obat seledryl kepada saksi MUHAMMAD HAFI dengan harga Rp 10.000 untuk 8 (delapan) butir. Kemudian dengan didampingi oleh Kepala Desa setempat lalu saksi TONY MANURUNG meminta terdakwa agar menunjukkan obat seledryl yang masih ada di rumah dan terdakwa lalu menyerahkan obat seledryl sebanyak 48 butir kepada saksi TONY MANURUNG. Kemudian saksi TONY MANURUNG bersama anggota Polisi yang lain masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan uang Rp 54.000 yang diakui terdakwa adalah uang hasil penjualan obat seledryl. Bahwa saat terdakwa ditanyakan perihal ijin usaha untuk menjual obat seledryl tersebut, terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak memiliki ijin usaha. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa mendapatkan obat seledryl tersebut dengan cara terdakwa membelinya di daerah Barabai kepada seseorang bernama USAM (DPO) dengan harga Rp 7.500/ strip dengan isi 8 butir/ strip. Bahwa terdakwa lalu menjual di daerah Balangan dengan harga Rp 10.000/ strip sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500/ strip. Bahwa terdakwa biasanya membeli sampai dengan 30 strip sekali beli. Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari. Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0653 LP tanggal 04 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti tablet watna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi yang lainnya adalah positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat yang termasuk dalam sediaan farmasi berbentuk obat

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual sediaan farmasi berupa obat seledryl. Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun bekerja di bidang kefarmasian atau kesehatan. Bahwa terdakwa dalam menjual obat seledryl tersebut tanpa resep dokter ataupun petunjuk pemakaian dan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ataupun keamanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI MANURUNG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan Saksi dan rekan Saksi anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa HAMDANAH Alias ACIL DANAH Binti JOHANSYAH (Alm);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 15.00 WITA anggota Polsek Lampihong yang sedang melaksanakan Patroli melihat Saudara MUHAMMAD HAFI sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kondisi agak mabuk kemudian anggota Polsek lainnya memberhentikan Saudara MUHAMMAD HAFI dimana ternyata Saudara MUHAMMAD HAFI memegang 8 (delapan) butir obat Seledryl di tangan kanannya, Kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara MUHAMMAD HAFI darimana memperoleh obat seledryl tersebut dan dijawab saksi MUHAMMAD HAFI diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Desa Mampari;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menghubungi pihak Satreskrim Narkoba Polres Balangan dan setelah itu anggota Kepolisian bersama Tim gabungan segera berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan dipandu oleh Saudara MUHAMMAD HAFI, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa lalu anggota Kepolisian lainnya segera menemui Terdakwa dan bertanya apakah benar Terdakwa telah menjual obat Seledryl kepada Saudara MUHAMMAD HAFI dan dijawab oleh Terdakwa benar telah menjual obat seledryl kepada Saudara MUHAMMAD HAFI dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) butir, Kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar menunjukkan obat seledryl yang masih ada di rumah dan terdakwa lalu menyerahkan obat seledryl sebanyak 48 butir, Kemudian anggota Polisi yang lain masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan uang Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat seledryl;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa: 48 (empat puluh delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO CPH1909 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0838-6598-6652 dan Uang senilai Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat seledryl tersebut dengan cara terdakwa membelinya di daerah Barabai kepada seseorang bernama USAM (DPO) dengan harga Rp 7.500/ strip dengan isi 12 butir/ strip;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa obat seledryl untuk dijual lagi di daerah Balangan dengan harga Rp 10.000/ strip, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500/ strip. dan terdakwa biasanya membeli sampai dengan 30 strip sekali beli. dan keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani dan memiliki warung minuman serta terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Barang bukti obat seledryl ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0653 LP tanggal 04 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti tablet watna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi yang lainnya adalah positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat yang termasuk dalam sediaan farmasi berbentuk oba

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. SYAIFUDIN NOOR Bin SUGIAN NOOR dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan Saksi dan rekan Saksi anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa HAMDANAH Alias ACIL DANAH Binti JOHANSYAH (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 15.00 WITA anggota Polsek Lampihong yang sedang melaksanakan Patroli melihat Saudara MUHAMMAD HAFI sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kondisi agak mabuk kemudian anggota Polsek lainnya memberhentikan Saudara MUHAMMAD HAFI dimana ternyata Saudara MUHAMMAD HAFI memegang 8 (delapan) butir obat Seledryl di tangan kanannya, Kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara MUHAMMAD HAFI darimana memperoleh obat seledryl tersebut dan dijawab saksi MUHAMMAD HAFI diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Desa Mampari;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menghubungi pihak Satreskrim Narkoba Polres Balangan dan setelah itu anggota Kepolisian bersama Tim gabungan segera berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan dipandu oleh Saudara MUHAMMAD HAFI, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa lalu anggota Kepolisian lainnya segera menemui Terdakwa dan bertanya apakah benar Terdakwa telah menjual obat Seledryl kepada Saudara MUHAMMAD HAFI dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa benar telah menjual obat seledryl kepada Saudara MUHAMMAD HAFI dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) butir, Kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar menunjukkan obat seledryl yang masih ada di rumah dan terdakwa lalu menyerahkan obat seledryl sebanyak 48 butir, Kemudian anggota Polisi yang lain masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan uang Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat seledryl;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa: 48 (empat puluh delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO CPH1909 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0838-6598-6652 dan Uang senilai Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat seledryl tersebut dengan cara terdakwa membelinya di daerah Barabai kepada seseorang bernama USAM (DPO) dengan harga Rp 7.500/ strip dengan isi 12 butir/ strip;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa obat seledryl untuk dijual lagi di daerah Balangan dengan harga Rp 10.000/ strip, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500/ strip. dan terdakwa biasanya membeli sampai dengan 30 strip sekali beli. dan keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani dan memiliki warung minuman serta terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Barang bukti obat seledryl ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0653 LP tanggal 04 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti tablet watna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi yang lainnya adalah positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat yang termasuk dalam sediaan farmasi berbentuk obat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD WAHYU FADILLAH Bin ARIS WAHYU di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan Saksi dan rekan Saksi anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa HAMDANAH Alias ACIL DANAH Binti JOHANSYAH (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 15.00 WITA anggota Polsek Lampihong yang sedang melaksanakan Patroli melihat Saudara MUHAMMAD HAFI sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kondisi agak mabuk kemudian anggota Polsek lainnya memberhentikan Saudara MUHAMMAD HAFI dimana ternyata Saudara MUHAMMAD HAFI memegang 8 (delapan) butir obat Seledryl di tangan kanannya, Kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara MUHAMMAD HAFI darimana memperoleh obat seledryl tersebut dan dijawab saksi MUHAMMAD HAFI diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Desa Mampari;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menghubungi pihak Satreskrim Narkoba Polres Balangan dan setelah itu anggota Kepolisian bersama Tim gabungan segera berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan dipandu oleh Saudara MUHAMMAD HAFI, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa lalu anggota Kepolisian lainnya segera menemui Terdakwa dan bertanya apakah benar Terdakwa telah menjual obat Seledryl kepada Saudara MUHAMMAD HAFI dan dijawab oleh Terdakwa benar telah menjual obat seledryl kepada Saudara MUHAMMAD HAFI dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) butir, Kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar menunjukkan obat seledryl yang masih ada di rumah dan terdakwa lalu menyerahkan obat seledryl sebanyak 48 butir, Kemudian anggota Polisi yang lain masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan uang Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat seledryl;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa: 48 (empat puluh delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO CPH1909 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0838-6598-6652 dan Uang senilai Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat seledryl tersebut dengan cara terdakwa membelinya di daerah Barabai kepada seseorang bernama USAM (DPO) dengan harga Rp 7.500/ strip dengan isi 12 butir/ strip;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa obat seledryl untuk dijual lagi di daerah Balangan dengan harga Rp 10.000/ strip, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500/ strip. dan terdakwa biasanya membeli sampai dengan 30 strip sekali beli. dan keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani dan memiliki warung minuman serta terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Barang bukti obat seledryl ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0653 LP tanggal 04 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti tablet putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi yang lainnya adalah positif mengandung Dekstromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat yang termasuk dalam sediaan farmasi berbentuk obat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD HAFI Bin MUHAMMAD SAMAN, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita pada saat mengendaraai sepeda motor tepatnya Desa Lampihong Kanan Kec.Lampihong Kab.Balangan;
 - Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepoliisian Polsek Lampihong karena karena saat itu anggota Kepolisian menemukan 8 (delapan) butir Obat seledryl dalam bentuk keeping dengan strip warna merah di genggam tangan sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli Obat seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah tersebut dengan Terdakwa. Saksi sudah membeli obat Seledryl dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali , yang mana Obat seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah saya konsumsi sendiri, Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 15.30 Wita dan Saksi membeli sebanyak 1 (satu) keping dengan harga seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu keeping;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 15.00 Wita berangkat menuju ke rumah Terdakwa bermaksud ingin membeli Obat seledryl dalam bentuk keping strip warna merah, setelah sampai saya langsung bertemu dengan Terdakwa dan langsung memesan Obat seledryl dalam bentuk keping dengan strip merah dengan berkata **"Seled adakah"** lalu Terdakwa jawab dengan berkata **"berapa banyak"** lalu Saksi berkata **"1 (satu) kepingg"**, Sdri. HAMDANAH Als ACIL DANAH langsung menyerahkan Obat seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah kepada Saksi, lalu Saksi tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi Obat seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah sudah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan Saksi mengkonsumsi Obat seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Obat seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah dari teman Saksi karena sebelumnya Saksi diberitahu teman Saksi karena sebelumnya Saksi diberitahu teman Saksi bahwa di desa mampari ada seseorang yang menjual Obat seledry yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak membuka apotek untuk menjual Obat seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah.

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Lampihong karena terkait dengan Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai obat seledryl yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dan Terdakwa mengakui jika obat tersebut benar diperoleh dengan membelinya dari Kios Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa berjualan di warung Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal membeli obat jenis Seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah dengan berakara "cil, adakah obat seled" lalu Terdakwa berkata "ada ae" lalu seseorang itu berkata "beli selembat" sambil menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip obat jenis seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah isi @12 (dua belas) butir kepada seorang tersebut;
- Bahwa setelah itu anggota Kepolisian polsek Lampihong melakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT yaitu MIRHAN DAN hasil ditemukan 48 (empat puluh delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO CPH1909 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0838-6598-6652 dan Uang senilai Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa mendapatkan obat seledryl dari Toko Obat di Barabai dengan cara menelphone seseorang yang bernama USAM dengan berkata bahwa "adakah obat seled" lalu dijawab oleh sdr.USAM dengan berkata "ada ae" lalu Terdakwa berkata "acil kesana nah" , setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke sebuah Toko Obat yang berada di Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di Toko Obat tersebut Terdakwa bertemu dengan penjaga Toko Obat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memesan Obat jenis seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah sebanyak 3 (tiga) box dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu penjaga Toko Obat tersebut menyerahkan Obat janis seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah sebanyak 3 (tiga) box dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penjualan terhadap obat seledryl Tersebut, Terdakwa membeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per strip. Sedangkan 1 (Satu) strip adalah 12 (dua belas) butir obat seledryl. Kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah per strip sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per strip;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani dan memiliki warung minuman serta terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan mengedarkan obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha berkaitan dengan penjualan obat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 48 (empat puluh delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah,
- 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO CPH1909 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0838-6598-6652,
- Uang senilai Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.07.23.0653 LP tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 5 (lima) tab Seledryl adalah POSITIF mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Lampihong pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 15.00 WITA anggota Polsek Lampihong yang sedang melaksanakan Patroli melihat Saudara MUHAMMAD HAFI sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kondisi agak mabuk kemudian anggota Polsek lainnya memberhentikan Saudara

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFI dimana ternyata Saudara MUHAMMAD HAFI memegang 8 (delapan) butir obat Seledryl di tangan kanannya, Kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara MUHAMMAD HAFI darimana memperoleh obat seledryl tersebut dan dijawab saksi MUHAMMAD HAFI diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Desa Mampari;

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menghubungi pihak Satreskrim Narkoba Polres Balangan dan setelah itu anggota Kepolisian bersama Tim gabungan segera berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan dipandu oleh Saudara MUHAMMAD HAFI, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa lalu anggota Kepolisian lainnya segera menemui Terdakwa dan bertanya apakah benar Terdakwa telah menjual obat Seledryl kepada Saudara MUHAMMAD HAFI dan dijawab oleh Terdakwa benar telah menjual obat seledryl kepada Saudara MUHAMMAD HAFI dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) butir, Kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar menunjukkan obat seledryl yang masih ada di rumah dan terdakwa lalu menyerahkan obat seledryl sebanyak 48 butir, Kemudian anggota Polisi yang lain masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan uang Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat seledryl;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa: 48 (empat puluh delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO CPH1909 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0838-6598-6652 dan Uang senilai Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa berjualan di warung Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal membeli obat jenis Seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah dengan berakara "cil, adakah obat seled" lalu Terdakwa berkata "ada ae" lalu seseorang itu berkata "beli selembat" sambil menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip obat jenis seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah isi @12 (dua belas) butir kepada seorang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat seledryl tersebut dari Toko obat di Barabai pada pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 dengan cara menelphone seseorang yang bernama USAM dengan berkata bahwa "adakah obat seled"

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dijawab oleh sdr.USAM dengan berkata “ada ae” lalu Terdakwa berkata “acil kesana nah” , setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke sebuah Toko Obat yang berada di Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di Toko Obat tersebut Terdakwa bertemu dengan penjaga Toko Obat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memesan Obat jenis seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah sebanyak 3 (tiga) box dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu penjaga Toko Obat tersebut menyerahkan Obat janis seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah sebanyak 3 (tiga) box dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan penjualan terhadap obat seledryl tersebut, Terdakwa membeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per strip. Sedangkan 1 (Satu) strip adalah 12 (dua belas) butir obat seledryl. Kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah per strip sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per strip;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani dan memiliki warung minuman serta terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha berkaitan dengan penjualan obat;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.07.23.0653 LP tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 5 (lima) tab Seledryl adalah POSITIF mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Hamdanah Alias Acil Danah Binti Johansyah (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm



satu kepada yang lain; membawa berkeliling; 2. menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3. mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi (Penjelasan Paragraf 11 Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja), sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Lampihong pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 15.00 WITA anggota Polsek Lampihong yang sedang melaksanakan Patroli melihat Saudara MUHAMMAD HAFI sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kondisi agak mabuk kemudian anggota Polsek lainnya memberhentikan Saudara MUHAMMAD HAFI dimana ternyata Saudara MUHAMMAD HAFI memegang 8 (delapan) butir obat Seledryl di tangan kanannya, Kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara MUHAMMAD HAFI darimana memperoleh obat seledryl tersebut dan dijawab saksi MUHAMMAD HAFI diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Desa Mampari;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Kepolisian menghubungi pihak Satreskrim Narkoba Polres Balangan dan setelah itu anggota Kepolisian bersama Tim gabungan segera berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan dipandu oleh Saudara MUHAMMAD HAFI, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa lalu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian lainnya segera menemui Terdakwa dan bertanya apakah benar Terdakwa telah menjual obat Seledryl kepada Saudara MUHAMMAD HAFI dan dijawab oleh Terdakwa benar telah menjual obat seledryl kepada Saudara MUHAMMAD HAFI dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) butir, Kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar menunjukkan obat seledryl yang masih ada di rumah dan terdakwa lalu menyerahkan obat seledryl sebanyak 48 butir, Kemudian anggota Polisi yang lain masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan uang Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat seledryl;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa: 48 (empat puluh delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO CPH1909 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0838-6598-6652 dan Uang senilai Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa berjualan di warung Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal membeli obat jenis Seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah dengan berakara "cil, adakah obat seled" lalu Terdakwa berkata "ada ae" lalu seseorang itu berkata "beli selembat" sambil menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip obat jenis seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah isi @12 (dua belas) butir kepada seorang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat seledryl tersebut dari Toko obat di Barabai pada pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 dengan cara menelphone seseorang yang bernama USAM dengan berkata bahwa "adakah obat seled" lalu dijawab oleh sdr.USAM dengan berkata "ada ae" lalu Terdakwa berkata "acil kesana nah", setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke sebuah Toko Obat yang berada di Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di Toko Obat tersebut Terdakwa bertemu dengan penjaga Toko Obat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memesan Obat jenis seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah sebanyak 3 (tiga) box dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu penjaga Toko Obat tersebut menyerahkan Obat janis seledryl dalam bentuk keping dengan strip warna merah sebanyak 3 (tiga) box dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan terhadap obat seledryl Tersebut, Terdakwa membeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per strip. Sedangkan 1 (Satu) strip adalah 12 (dua belas) butir obat seledryl. Kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah per strip sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per strip;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani dan memiliki warung minuman serta terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan mengedarkan obat tersebut. Terdakwa bekerja sebagai Petani dan memiliki warung minuman serta terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.07.23.0653 LP tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 5 (lima) tab Seledryl adalah POSITIF mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) strip obat jenis seledryl dengan strip warna merah kepada seseorang yang bernama MUHAMMAD HAFI dan saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian ditemukan 48 (empat puluh delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa obat tersebut akan dijual kembali dan tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan yaitu sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per 12 butir. Terdakwa dalam hal menjual obat jenis seledryl tersebut tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 48 (empat puluh delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO CPH1909 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0838-6598-6652

Yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang sejumlah Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);

Yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDANAH ALIAS ACIL DANAH BINTI JOHANSYAH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 butir obat Seledryl;
 - 48 butir obat seledryl;
 - 1 lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 buah HP merk OPPO warna hitam;

DIMUSNAHKAN.

- uang tunai Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhamad Indra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pm